



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 316/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 26 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, di Dusun Salu-salu, Desa Dwitiro, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/10/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Dwitiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat di Kontrakan di Kabupaten Mamuju, selama kurang lebih 1 bulan,, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awal tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
 - d. Tergugat selikuh dengan wanita lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada bulan Januari tahun 2015, di mana pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat yang sedang mabuk, dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan malah Tergugat memukul Penggugat dan menelpon teman wanita Tergugat di depan Penggugat sendiri, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui masmedia radiogram RRI Makassar yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/10/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi-saksi;
Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi sedang Tergugat suami Penggugat bernama Arifin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan lalu tinggal bersama di rumah kontrakan di Mamuju selama 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada awal tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras dan selain itu tergugat sering memukul pengugat kalau tergugat sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi sedang Tergugat suami Penggugat bernama Arifin.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan lalu tinggal bersama di rumah kontrakan di Mamuju selama 1 bulan dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada awal tahun 2014 sudah mulai tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering minum-miuan keras dan selain itu tergugat sering memukul pengugat kalau tergugat sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya, tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut melalui masmedia radiogram RRI Makassar akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Mei 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 9 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 1 (satu) tahun serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain";*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1438 Hijriyah. oleh kami, Mustamin, LC sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.



juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua majelis,

ttd

Mustamin, LC

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	285.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 316/Pdt.G.2016/PA.Blk.